



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN ADMINISTRATOR PENGELOLA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), diperlukan komitmen penyelenggara negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk melaporkan kekayaannya;
  - b. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan korupsi diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan harta kekayaan;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Administrator Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

↓

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Administrator Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Administrator Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut :

- a. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK;
- b. melakukan pemutakhiran data ke dalam aplikasi e-LHKPN;
- c. mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
- d. melakukan koordinasi dengan KPK terkait penyampaian LHKPN di Daerah;
- e. menyampaikan surat edaran Bupati terkait permintaan penyampaian rekapitulasi nama dan jabatan Wajib LHKPN;
- f. menerima *user id* dari KPK untuk pengelolaan data Wajib LHKPN;

f



- g. menerima, menggandakan dan menyimpan tanda terima LHKPN dari KPK atau Wajib LHKPN;
- h. Administrator Instansi membuat *user id* untuk Administrator Unit Kerja;
- i. membantu pelaksanaan penyampaian LHKPN terhadap Wajib LHKPN Perangkat Daerah; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan LHKPN kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 409 tahun 2018 tentang Penunjukan Administrator Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

Tembusan Yth :

1. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Admin Instansi; dan
3. Admin Unit Kerja.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
SELATAN  
NOMOR 10 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENUNJUKAN ADMINISTRATOR PENGELOLA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA  
NEGARA

ADMINISTRATOR PENGELOLA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	UNIT KERJA
1.	JUNAIDI U MOKOAGOW, AME	ADMINISTRATOR INSTANSI	INSPEKTORAT DAERAH
2.	ADE EVA VAN GOBEL, SE	ADMINISTRATOR UNIT KERJA	INSPEKTORAT DAERAH
3.	VERDINAN I.C MAHIEU, S.KOM	ADMINISTRATOR UNIT KERJA	BPKPD
4.	SYLVIA MARYANE MONTOLALU, S.H	ADMINISTRATOR UNIT KERJA	BKPSDM
5.	ABDUL KADIR N BATJO	ADMINISTRATOR UNIT KERJA	BKPSDM
6.	ELI NURSITO, A.Md	ADMINISTRATOR UNIT KERJA	BAGIAN ORGANISASI
7.	ABDUL RASID TANGAHU, S.H, M.H	ADMINISTRATOR UNIT KERJA	BAGIAN HUKUM
8.	ADIWARMAN PUTRA PAPUTUNGAN, S.KOM	ADMINISTRATOR UNIT KERJA	BAGIAN HUKUM
9.	SUWANTI OLII, SKM	ADMINISTRATOR UNIT KERJA	DINAS KESEHATAN
10.	MOHAMAT SAFRI MARADA, A.MD	ADMINISTRATOR UNIT KERJA	DINAS PENDIDIKAN

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

  
ISKANDAR KAMARU